



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dilaksanakan oleh Gubernur;
- b. bahwa pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, serta dalam melakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dapat membentuk kelembagaan dengan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 206);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 119/16/Pemksm, Nomor 119/2095-Bag.KS, Nomor 134.4/049-NK/2018, Nomor 116/15-Adpem/2018, Nomor 119/KB.39.KS/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung dan Bupati Sumedang.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung dan Wali Kota Cimahi.
7. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.
8. Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang selanjutnya disebut BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah lembaga publik pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
9. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Cakupan Kawasan

Pasal 2

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang selanjutnya disebut Kawasan mencakup 85 (delapan puluh lima) Kecamatan, yang terdiri atas:

- a. seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mencakup 16 (enam belas) wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Lembang, Kecamatan Parompong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Saguling;
- b. seluruh wilayah Kabupaten Bandung yang mencakup 31 (tiga puluh satu) wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Katapang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pemeungpeuk, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ibum, Kecamatan Soreang, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Kutawaringin;

- c. seluruh wilayah Kota Bandung yang mencakup 30 (tiga puluh) wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Sukasari, Kecamatan Coblong, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Regol, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Antapani, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Mandalajati;
- d. seluruh wilayah Kota Cimahi yang mencakup 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara; dan
- e. sebagian wilayah Kabupaten Sumedang yang mencakup 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Pasal 4

- (1) Pembentukan BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan pelayanan bidang sumber daya air, persampahan dan transportasi guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di Kawasan; dan
 - b. mengendalikan pembangunan daerah melalui penataan ruang dan memperhatikan daya dukung lingkungan, berdasarkan tata kelola yang baik.
- (2) Pembentukan BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemenuhan pelayanan bidang sumber daya air, transportasi, persampahan, lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang di Kawasan;
 - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah; dan

- c. optimasi pengelolaan dan sinergi peran dalam pelayanan yang bersifat lintas wilayah administratif, lintas fungsi, dan lintas dampak.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan lembaga publik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

- a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Perhubungan;
- c. Lingkungan Hidup; dan
- d. Kehutanan.

Pasal 6

- (1) BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bertugas melakukan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pembangunan, layanan publik lintas wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana pembangunan untuk pelayanan bidang sumber daya air, persampahan dan transportasi di Kawasan;
 - b. merencanakan, memanfaatkan ruang dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan;
 - c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar bidang di Kawasan;
 - d. mewujudkan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. mengendalikan hasil perencanaan dan/atau pembangunan di Kawasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada kesepakatan dan/atau kerja sama antar daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi;
 - b. Dewan Pengarah; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi
Pasal 9

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Ketiga
Dewan Pengarah
Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi dan target pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi;
 - b. melaksanakan koordinasi antar Daerah dalam pengelolaan Kawasan; dan
 - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur Jawa Barat;
 - b. Bupati Bandung Barat;
 - c. Bupati Bandung;
 - d. Bupati Sumedang;
 - e. Wali Kota Bandung; dan
 - f. Wali Kota Cimahi.
- (3) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pengarah dapat dibantu oleh kelompok ahli.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku Anggota;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Anggota;
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Anggota;
 - f. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Anggota;
 - g. Sekretaris Daerah Kota Cimahi selaku Anggota;
 - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku Anggota;
 - i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung selaku Anggota;
 - j. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang selaku Anggota;
 - k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung selaku Anggota; dan
 - l. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi selaku Anggota.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan dan tata kerja kelompok ahli serta tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, adalah satuan kerja di bawah Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah.

- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja pengelolaan Kawasan sesuai RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
 - b. melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan program kerja pengelolaan Kawasan;
 - c. melaksanakan program kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan Kawasan;
 - e. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan di bidang sumber daya air, transportasi, persampahan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta penataan ruang Kawasan;
 - f. melaksanakan fasilitasi teknis pembiayaan dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan di bidang sumber daya air, transportasi, persampahan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta penataan ruang Kawasan;
 - g. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi penataan ruang yang berkaitan dengan Kawasan; dan
 - h. melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Tim Koordinasi dan Dewan Pengarah.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan kerja sama dengan badan usaha dan lembaga terkait, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki nilai strategis wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah.

Pasal 14

Susunan organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Pelaksana; dan
- c. Divisi, meliputi:
 1. Divisi Penataan Ruang;
 2. Divisi Transportasi;
 3. Divisi Sumber Daya Air; dan
 4. Divisi Persampahan.

Paragraf 2
Kepala Pelaksana

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara atau tenaga ahli profesional non aparatur sipil negara dengan fasilitas setara dengan pejabat eselon II, yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
- (2) Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Pelaksana terdiri atas:
 - a. Subdivisi Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subdivisi Hukum; dan
 - c. Subdivisi Kepegawaian dan Umum.

Pasal 17

- (1) Subdivisi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan Pelaksana.
- (2) Subdivisi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan produk hukum, penanganan permasalahan hukum, dan pendokumentasian produk hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
- (3) Subdivisi Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan administrasi umum.

Paragraf 4

Divisi

Pasal 18

Divisi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 1, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan di Kawasan; dan
- b. menyiapkan bahan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan yang bersifat lintas kabupaten/kota di Kawasan.

Pasal 19

Divisi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang transportasi; dan
- b. menyiapkan bahan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi yang bersifat lintas kabupaten/kota di Kawasan.

Pasal 20

Divisi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 3, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang sumber daya air; dan
- b. penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air yang bersifat lintas kabupaten/kota di Kawasan.

Pasal 21

Divisi Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 4, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang persampahan; dan

- b. penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang persampahan yang bersifat lintas kabupaten/kota di Kawasan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Sekretaris Eksekutif, Kepala Divisi, Kepala Subdivisi, dan Pegawai BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dapat berasal dari:

- a. unsur aparatur sipil negara Daerah Provinsi;
- b. unsur aparatur sipil negara Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. tenaga profesional sesuai kebutuhan BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada:
 - a. Menteri, sepanjang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Gubernur, sepanjang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Bupati/Wali Kota, sepanjang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala meliputi tahunan, semesteran, dan triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. laporan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 86 Tahun 2020

TANGGAL : 3 November 2020

TENTANG : BADAN PENGELOLAAN KAWASAN
PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL